



P E N E T A P A N

Nomor 455/Pdt.P/2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama :

1. TUKIRAN:

	Jenis kelamin laki-laki, tempat/ tanggal lahir Tulung Agung/06-02-1954, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta;
<u>MAIMUNAH:</u>	
	Jenis kelamin perempuan, tempat/ tanggal lahir Banyuwangi/03-06-1965, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta;
keduanya sama-sama beralamat di Jalan Uluwatu I Alas Kusuma Lingkungan Mekar Sari Simpangan Jim, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, selanjutnya disebut sebagai, <u>PARA</u> <u>PEMOHON:</u>	

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan, tertanggal 28 September 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah nomor Register : 455/Pdt.P/2015/PN.Dps. tanggal 28-09-2015, sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam tanggal 12 Pebruari 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 05/8/II/1986, tanggal 12

hal.1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2015/PN Dps



Peburuari 1986 yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;

- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai anak yang bernama : MOHAMAT BAHRUL, laki-laki, lahir di Tuban 10 Desember 1997, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 001241/B1/IST/1998, tanggal 18 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dt. Il Badung;
- Bahwa para pemohon ingin menambahkan kata ULUM pada nama anak para Pemohon menjadi MOHAMAT BAHRUL ULUM agar memiliki arti yang lebih baik dan memiliki kesamaan dengan nama yang sudah tercantum dalam Kartu Keluarga;
- Bahwa kemudian para Pemohon dan dengan persetujuan dari keluarga para pemohon, menggantikan nama anak para Pemohon yang mana nama anak para Pemohon semula bernama : MOHAMAT BAHRUL diganti menjadi MOHAMAT BAHRUL ULUM;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga besar menyetujui penggantian nama anak para pemohon tersebut demi kebaikan perkembangan anak kedepan;
- Bahwa oleh karena dalam Akte kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa oleh karena perubahan nama anak para pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang kasta, maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;



2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama : MOHAMAT BAHRUL ditambah menjadi MOHAMAT BAHRUL ULUM;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penambahan nama anak para pemohon tersebut yaitu : MOHAMAT BAHRUL ditambah menjadi MOHAMAT BAHRUL ULUM pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan Akta kelahiran anak para pemohon;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan hadir didepan persidangan para Pemohon para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dibacakan oleh Pemohon yaitu permohonan penambahan nama "ULUM" anak para Pemohon dari sebelumnya bernama : MOHAMAT BAHRUL sehingga menjadi MOHAMAT BAHRUL ULUM dan atas permohonannya tersebut para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar diajukannya permohonan ini didepan sidang para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti berupa :

- a. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, No. 5103050103110011, tanggal 11-09-2012, atas nama Tukiran sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
- b. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 001241/B1/IST/1998, tertanggal 18 Mei 1998, atas nama Mohamat Bahrul, anak keempat dari suami istri Tukiran dan Maemunah, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

hal.3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2015/PN Dps



- c. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah, No. 05/8/II/1986, antara Tukiran dan Maemunah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuta Badung, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian sehingga dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut dari para Pemohon telah pula mengajukan/menghadirkan 2 (dua) orang saksi didepan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi, SURIYONO :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga di Desa Pesanggaran Kab. Banyuwangi Jawa Timur, mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal para pemohon sudah tujuh tahun;
- Bahwa para pemohon hendak mengajukan permohonan tambah nama anaknya dari semula bernama Mohamat Bahrul sehingga menjadi Mohamat Bahrul Ulum;
- Bahwa alasan ditambah nama ULUM biar mantap dan biar mempunyai arti yang lebih baik;

2. Saksi, DIMAH :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga di Desa Pesanggaran Kab. Banyuwangi Jawa Timur, mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal para pemohon sudah tujuh tahun;
- Bahwa para pemohon hendak mengajukan permohonan tambah nama anaknya dari semula bernama Mohamat Bahrul sehingga menjadi Mohamat Bahrul Ulum;



- Bahwa alasan ditambah nama ULUM biar mantap dan biar mempunyai arti yang lebih baik;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, para Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon dalam perkara ini pada pokoknya bermaksud melakukan penambahan nama "ULUM" atas anaknya dari semula bernama : MOHAMAT BAHRUL ditambah menjadi MOHAMAT BAHRUL ULUM dengan alasan biar mantap dan mempunyai arti yang lebih baik dan juga biar sama dengan nama sebagaimana yang sudah tertera dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P-1 sd. P-3) dan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 dan keterangan saksi, Suriyono dan Dimah, terbukti bahwa para pemohon adalah suami istri sah dan telah mempunyai lima orang anak (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dan keterangan saksi, Suriyono dan Dimah, bahwa anak para pemohon semula bernama, Mohamat Bahrul sebagai anak ke-tiga para Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para pemohon dalam perkara ini adalah ingin menambah nama "ULUM" anak para pemohon dari semula bernama : MOHAMAT BAHRUL sehingga menjadi

hal.5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2015/PN Dps



MOHAMAT BAHRUL ULUM dengan alasan biar mantap dan mempunyai arti yang lebih baik dan juga biar sama dengan nama sebagaimana yang sudah tertera dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi, Suriyono dan Dimah, menerangkan bahwa benar nama MOHAMAT BAHRUL merupakan nama anak ke-tiga para pemohon yang dimohonkan para pemohon untuk ditambah nama "ULUM" dibelakangnya, sehingga menjadi bernama MOHAMAT BAHRUL ULUM dan nama yang dirubah tersebut bukanlah nama besar (gelar/kasta) atau nama keluarga yang terdapat dalam masyarakat melainkan hanyalah nama biasa yang biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Bahwa saksi-saksi juga menerangkan alasan penambahan nama anak para pemohon tersebut biar mantap dan mempunyai arti yang lebih baik dan juga biar sama dengan nama sebagaimana yang sudah tertera dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013, maka untuk pencatatan penambahan nama anak ke-tiga para pemohon harus dengan Penetapan Pengadilan dan oleh karena itu berdasarkan Penetapan ini para pemohon dapat melaporkan perubahan nama anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat kedalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada para pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk menambahkan nama anak para Pemohon dari semula bernama : MOHAMAT BAHRUL menjadi MOHAMAT BAHRUL ULUM;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penambahan nama anak para pemohon dari semula bernama : MOHAMAT BAHRUL menjadi MOHAMAT BAHRUL ULUM;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan salinan penetapan ini tanpa meterai atas perubahan nama anak para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang hingga saat ini sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal : 06 Oktober 2015 oleh, AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MHum, Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh I NENGAH JENDRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta hadirnya para Pemohon.

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

I Nengah Jendra, SH.

Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum.

hal.7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2015/PN Dps



Perincian biaya :

1. Panggilan ----- : Rp. 105.000,-
2. Biaya pendaftaran----- : Rp. 30.000,-
3. Proses----- : Rp. 50.000,-
4. Redaksi putusan ----- : Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan ----- : Rp. 6.000,-
6. PNBP ----- : Rp. 5.000,-

Jumlah ----- : Rp. 201.000,-
(dua ratus satu ribu rupiah).

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

Nip. 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 06 Oktober 2015, Nomor 455/Pdt.P/2015/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon, bernama : Tukiran, dk, pada hari : Selasa, tanggal 13 Oktober 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Upah tulis Rp. 2.400,-
2. Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 18.400,-
(delapan belas ribu empat ratus rupiah).

hal.9 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2015/PN Dps